



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 36 TAHUN 2017

TENTANG
TASIKMALAYA *SMART CITY*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Kota Tasikmalaya merupakan daerah otonom dengan karakteristik perkotaan dimana kompleksitas permasalahannya sangat dinamis, sehingga salah satu alternatif solusinya adalah mengembangkan *smart city* yang menghadirkan tatanan kota yang cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya diantaranya adalah melaksanakan layanan implementasi *smart city*;
- c. bahwa pengembangan *smart city* harus dilaksanakan secara terintegrasi terhadap aspek kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Tasikmalaya *Smart City*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 144);
 10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
 11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 324);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TASIKMALAYA *SMART CITY*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
5. *Smart City* adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mempercepat terwujudnya tujuan *smart city* dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. sinergitas komponen utama *smart city*; dan
 - b. sinkronisasi pengembangan *Smart City* sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Perencanaan Tasikmalaya *Smart City*;
- b. Dewan Tasikmalaya *Smart City*;
- c. Tim Pelaksana Tasikmalaya *Smart City*; dan
- d. Pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN TASIKMALAYA *SMART CITY*

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah menyusun perencanaan Tasikmalaya *smart city* dengan berpedoman pada dokumen perencanaan daerah dan arahan kebijakan nasional.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Rencana Induk Tasikmalaya *Smart City* (RITSC).
- (3) RITSC ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota tersendiri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Perencanaan *smart city* dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan dan multi sektoral.
- (2) RITSC menjadi pedoman dalam menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 6

Komponen Utama Tasikmalaya *Smart City* terdiri dari 3 (tiga) unsur :

- a. Kelembagaan yang berfungsi sebagai pengendali dan pengelola;
- b. Sumber daya manusia baik sebagai objek maupun subjek; dan
- c. teknologi yang mencakup infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak yang berperan sebagai media yang memungkinkan dalam integrasi.

Pasal 7

RITSC disusun berdasarkan bidang, yang dapat berupa:

- a. tata kelola;
- b. sumber daya;
- c. pendidikan
- d. kesehatan;
- e. ekonomi;
- f. keamanan dan kebencanaan;
- g. layanan publik;
- h. transportasi;
- i. tata ruang
- j. lingkungan; dan
- k. energi.

BAB V

DEWAN TASIKMALAYA *SMART CITY*

Pasal 8

- (1) Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan *smart city* dibentuk Dewan Tasikmalaya *Smart City*.
- (2) Dewan Tasikmalaya *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai wadah partisipasi antar sektor dan antar elemen dalam pelaksanaan *smart city*.
- (3) Dewan Tasikmalaya *smart city* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola *smart city*.

Pasal 9

- (1) Dewan Tasikmalaya *Smart City* ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Keanggotaan Dewan Tasikmalaya *Smart City* terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Susunan Organisasi Dewan Tasikmalaya *Smart City* paling kurang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (4) Dewan Tasikmalaya *Smart City* dipimpin secara *ex officio* oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Tasikmalaya *Smart City* dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Tasikmalaya *Smart City* ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Sekretariat Dewan Tasikmalaya *smart city* dipimpin secara *ex officio* oleh pimpinan unit kerja yang membidangi aplikasi informatika pada Perangkat Daerah.

BAB VI

TIM PELAKSANA TASIKMALAYA SMART CITY

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan Tasikmalaya *Smart City* pada bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat dibentuk Tim Pelaksana Tasikmalaya *Smart City*.
- (2) Tim Pelaksana Tasikmalaya *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
- (3) Susunan Tim Pelaksana Tasikmalaya *Smart City*, dapat terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kelompok kerja
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat disusun sesuai bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Tasikmalaya *Smart city* dapat bersumber dari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Oktober 2017
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 401